

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perceraian adalah berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga, yang mengakibatkan hubungan keduanya tidak lagi sah untuk dijalani sebagaimana layaknya pasangan suami istri (Basri, 2020, 2). Maksud dari tema ini adalah ingin mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana bentuk kesadaran hukum seorang ayah dalam pemenuhan nafkah anaknya di Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Istilah *nafkah* berasal dari bahasa Arab, yakni *nafaqa-yunfiqu-infaq-nafaqatan*, yang secara umum bermakna berpindah atau mengalir dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, secara etimologis nafkah dapat dipahami sebagai proses memindahkan atau menyalurkan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain. Sementara itu, para fuqaha mendefinisikan nafkah secara terminologis sebagai sejumlah biaya yang wajib diberikan oleh seseorang kepada pihak yang menjadi tanggungannya. Biaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya, termasuk perlengkapan rumah tangga (Imron, 2014, 57-58).

Dalam suatu pernikahan Anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan merupakan keturunan yang sah dari pasangan suami istri yang terikat dalam ikatan perkawinan tersebut. Dengan demikian, perkawinan menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkan. Orangtua memikul tanggung jawab atas keberlangsungan hidup dan masa depan anak. Oleh karena itu, orangtua berkewajiban untuk memelihara, mendidik, serta memenuhi kebutuhan nafkah anak hingga anak tersebut

mencapai usia dewasa dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Hukum Islam tidak menjelaskan usia untuk dapat dikatakan seseorang sebagai anak. Islam hanya mengetahui istilah baligh untuk menyebut seseorang yang telah dewasa (Ristiani, 2024, 3-4). Dalam kitab Tafsir Ayat Al-Ahkam dijelaskan bahwa jika seorang anak laki-laki dianggap telah mencapai kedewasaan apabila ia telah mengalami mimpi basah, sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas yang junub maka karenanya telah baligh. Sementara itu, tanda-tanda kedewasaan seorang wanita adalah ketika ia telah mengalami kehamilan atau menstruasi maka itulah batasannya (Al-Sha'buny, 1998, 153). Di dalam Hukum Postif Indonesia juga menjelaskan batasan dewasa antara lain Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 pasal 7 “perkawinan akan diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun”. Kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XIIIV Pemeliharaan Anak Pasal 98 “Batas usia anak yang dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik, mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan” (Khusurur, 2021, 70-74). Dalam hukum positif Indonesia, seseorang digolongkan sebagai anak apabila belum mencapai usia antara 18 sampai 21 tahun, tergantung pada bidang hukum yang digunakan.

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di mana pada hakikatnya bahwa memberikan nafkah adalah kewajiban ayah. Ayah bertanggung jawab kepada anak sampai anak berumur 21 tahun (Ristiani, 2024, 5). Di dalam QS. Al-Baqarah 2:233 menjelaskan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya yaitu :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

لَهُ يَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Potongan ayat (وعلى المو لود له رزقهن وكسو تهن بنا لمعروف)

menjelaskan bahwa ayah dari anak wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada ibu dan anak tersebut secara wajar. Kewajaran ini diukur sesuai dengan pandangan masyarakat setempat. Serta disesuaikan dengan kemampuan ayah (suami) (Muzammil, 2019, 235)

Di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. urutan tanggungjawab seseorang memberi nafkah, tanggungjawab kepada anak berada pada posisi kedua setelah tanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Hal ini sejalan dengan sabda Rasul saw :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ : "تَصَدَّقُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: "أَنْفَقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ : إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ أَنْفَقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ : إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ : "أَنْفَقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ : إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ : "أَنْفَقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ : "إِنَّ عِنْدِي آخَرَ". قَالَ : أَنْتَ أَبْصَرُ " (رواه ابن حبان في صحيحه)

Artinya :

ari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ia mengataakn : Datang seorang laki-laki kepada Nabi seraya bertanya : Wahai Rasulullah saya mempunyai dinar? Rasul mengatakan buatlah nafkah untuk dirimu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah anakmu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah keluargamu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan buatlah untuk nafkah pembantumu. Ia mengatakan saya mempunyai yang lain? Ia mengatakan Anda lebih mengetahui. (HR. Ibnu Hibban).

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang berkewajiban memberi nafkah pertama adalah untuk dirinya dan setelah itu baru untuk anaknya. Hadis di atas menunjukkan bahwa orang pertama yang berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya setelah dirinya sendiri bukan orang lain dan juga bukan ibuk anak. Akan tetapi yang memberikan nafkah adalah ayah dari anak tersebut.

Namun dalam praktiknya peneliti menemukan 5 kasus di Pancung Soal Pesisir Selatan yang menunjukkan bahwa kewajiban ini terkesan diabaikan. Padahal, kewajiban memberikan nafkah kepada anak merupakan tanggungjawab orangtua khususnya ayah, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Namun, Setelah perceraian dalam kasus yang peneliti temukan anak tinggal bersama ibunya, sehingga tanggung jawab pengasuhan sehari-hari berada pada pihak ibu. Meskipun demikian, ayah tetap memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi nafkah anak sebagai bentuk tanggung jawab yang tidak terputus oleh perceraian. Akan tetapi nafkah tersebut tidak konsisten diberikan oleh orangtua khususnya ayah kepada anak, Ayah hanya memberikan uang belanja dengan nominal yang sedikit bahkan uang tersebut tidak konsisten diberikan oleh ayah, sehingga ibu lah yang memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Seharusnya ayah memberikan nafkah kepada anak berupa makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pemeliharaan, perawatan sehari-hari dan kasih sayang.

Kesadaran hukum adalah kesadaran individu yang muncul dari diri sendiri tanpa adanya tekanan atau paksaan eksternal untuk menaati hukum yang berlaku (Zuliah, Putra, and Silalahi, 2021, 61). Maka teori yang peneliti gunakan untuk penelitian ini yaitu kesadaran hukum (*Legal Awareness*) adalah suatu bentuk pemahaman, sikap dan perilaku individu atau kelompok masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan dari fakta dan literatur di atas, penelitian ini sangat penting di teliti karena kelalaian orangtua dalam memberi nafkah kepada anak bisa menimbulkan hak anak yang terkesan diabaikan. Bahkan kelalaian nafkah anak tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan anak dan berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Salah satu faktor yang penyebab kelalaian orangtua dalam pemenuhan nafkah anak antara lain faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kurangnya komunikasi antara orangtua, bahkan kasus ini sering terjadi di Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Kesadaran Hukum Orangtua dalam Pemenuhan Nafkah Anak Pascaperceraian di Pancung Soal Pesisir Selatan”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kesadaran hukum orangtua dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Pancung Soal Pesisir Selatan?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana pengetahuan dan pemahaman orangtua dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Pancung Soal Pesisir Selatan?

- 1.3.2 Bagaimana sikap dan perilaku orangtua dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Pancung Soal Pesisir Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan pengetahuan dan pemahaman orangtua dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Pancung Soal Pesisir Selatan.
- 1.4.2 Untuk menganalisis sikap hukum dan perilaku hukum orangtua dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian di Pancung Soal Pesisir Selatan.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini dilakukan guna memenuhi dan melengkapi persyaratan yang bersifat akademis. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum serta memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan mahasiswa maupun umum.

1.5.2 Signifikansi Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dijadikan acuan, memberikan kontribusi pemikiran, serta menjadi bahan bacaan terkait pemenuhan nafkah anak oleh orangtua.

1.6 Studi Literatur

- 1.6.1 Penelitian Agus Anwar Pahutar (2019) yang berjudul "*Kesadaran Hukum Dalam Menafkahi Anak Pasca Putusan Pengadilan*". Tulisan ini membahas bagaimana kesadaran hukum orangtua (ayah) dalam menafkahi anak Pascaperceraian antara ayah dan ibu di Pengadilan Agama sampai anak tersebut dewasa. Dari penelitian ini ditemukan fakta dilapangan bahwa nafkah Pascaperceraian antara ayah dan ibu tidak terlaksana secara efektif dan berkesinambungan. Ada

beberapa sebab yang timbul dari ayah sehingga tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perilaku hukum ayah, bahwa ayah belum memiliki kesadaran hukum yang cukup dan masih rendah, padahal mengetahui bahwa menafkahi anak sampai dewasa atau usia 21 tahun adalah wajib. Fokus dari penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara kewajiban hukum dan putusan pengadilan terhadap implementasi nafkah anak Pascaperceraian serta faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum mantan suami dalam memenuhi kewajiban tersebut.

- 1.6.2 Skripsi Luluk Amalia (2019) yang berjudul "*Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pascaperceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*". Tulisan ini mengkaji persoalan implementasi pemenuhan hak anak atas nafkah setelah terjadinya perceraian. Nafkah merupakan kewajiban seorang ayah, baik terhadap istri maupun anaknya. Meskipun ikatan perkawinan antara suami dan istri telah berakhir, seorang ayah tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak sekurang-kurangnya hingga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu mengurus dirinya sendiri. Namun demikian, apabila seorang ayah mengabaikan kewajiban tersebut dan terjadi kelalaian dalam pemberian nafkah kepada pihak yang berhak menerimanya, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak atas nafkah pascaperceraian di Desa Girilopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur.
- 1.6.3 Skripsi Ahmad Syufyan Arrifki (2023) yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hal Nafkakah Anak Keluarga*

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pascaperceraian (Studi Kasus Di Kabupaten Kendal)". Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Kendal belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, dari lima pasangan yang bercerai, hanya dua orang ayah yang menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak anak, meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan, dan pemberian kasih sayang. Sementara itu, tiga ayah lainnya tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-hak anak pascaperceraian.

- 1.6.4 Skripsi Utami Fitriah (2022) yang berjudul "*Penentuan Nafkah Anak Pasca Cerai Menurut Teori Jurimetri Prespektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru No. 270/Pdt.G/2021/PA. Bjb)*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aturan sudah dibuat mengenai pembagian nafkah anak setelah cerai belum begitu signifikan dalam menentukan jumlah pasti nafkah anak pasca cerai. Hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak pasca cerai tidak selalu mempertimbangkan kebutuhan anak yang sesungguhnya, tidak sedikit pertimbangan hakim hanya melihat kesanggupan sang ayah menentukan jumlah nafkah anak pasca cerai. Teori jurimetri dalam penelitian ini dianggap teori pasti untuk digunakan dalam pembagian nafkah anak pasca cerai, sebab teori ini melihat sudut pandang lebih luas dalam menentukan nafkah anak pasca cerai.
- 1.6.5 Skripsi Viony Afifah Putri (2024) yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hal Hak Nafkah Akibat Dari Perceraian Di Kota Padang*". Hasil penelitian ini menunjukkan seorang ayah dengan sengaja melepas tanggung jawab kepada anaknya. Upaya hukum yang bisa dituntut adalah melakukan

banding. Hambatan yang sering di alami saat pelaksanaan pemberian bagi anak setelah terjadi perceraian adalah ketika si ayah tidak memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan putusan pengadilan dan pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak tidak pernah di awasi oleh pihak pengadilan. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini yaitu harus ada revisi peraturan dalam memberikan hak nafkah kepada anak dan seharusnya pihak pengadilan harus mengawasi si ayah dalam melakukan pemberian nafkah kepada anaknya.

- 1.6.6 Skripsi Alfarida Iswara yang berjudul *"Hak Dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak dan kewajiban orangtua terhadap anak menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dipahami sebagai suatu proses pengasuhan yang tidak hanya dimulai sejak anak dilahirkan, melainkan telah berlangsung sejak anak berada dalam kandungan. Bahkan ketika janin belum ditiupkan ruh, orangtua tetap berkewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anak. Pemenuhan kebutuhan anak mencakup penyediaan kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, serta tempat tinggal yang layak. Sementara itu, menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama, pemenuhan hak anak juga meliputi pemberian pendidikan moral dan spiritual agar anak tumbuh dengan perilaku yang positif serta memiliki pemahaman yang jelas mengenai nilai kebaikan dan keburukan. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X tentang Hak dan Kewajiban Orangtua, khususnya Pasal 45, yang menegaskan bahwa kedua orangtua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

- 1.6.7 Tesis Noor Rizqiya Fimauidina (2024) yang berjudul "*Rekonsepsi Paradigma Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai Sebagai Upaya Penekanan Angka Perceraian Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto*". Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Belum terdapat pengaturan yang komprehensif di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terkait regulasi gugatan nafkah; (2) Rekontekstualisasi paradigma penyelesaian perselisihan nafkah berpotensi mendorong tercapainya penyelesaian yang damai tanpa harus berujung pada perceraian, di mana konsep ini bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta mengarahkan penyelesaian sengketa nafkah ekonomi secara musyawarah tanpa perlu mengajukan gugatan cerai; dan (3) *Grand design* penelitian ini menemukan adanya konsep yang dapat dijadikan sebagai alternatif solusi selain perceraian, yaitu melalui kebijakan sosialisasi yang bersifat inklusif dengan pendekatan edukatif, normatif, mediatif, dan konseling yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan. Konsep tersebut diimplementasikan melalui kolaborasi antara lembaga dan masyarakat sehingga melahirkan gagasan "Transformasi Islah: Gugatan Nafkah Tanpa Perceraian".
- 1.6.8 Skripsi Sri Wahyuningsih (2024) yang berjudul "*Problematika Pemenuhan Hak Anak Pascaperceraian Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*". Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak nafkah dan pendidikan anak pascaperceraian di Desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, pada umumnya masih mencerminkan rendahnya tingkat kesadaran hukum. Hal tersebut terlihat dari lima pasangan mantan suami istri yang telah bercerai, yang mayoritas belum memenuhi keempat indikator kesadaran hukum secara menyeluruh. Ditinjau dari indikator tersebut, ditemukan adanya beragam pola dalam pelaksanaan pemenuhan

hak nafkah anak. Pertama, terdapat pihak yang telah memenuhi kewajiban nafkah, namun belum dilakukan secara optimal. Kedua, terdapat pihak yang sama sekali tidak melaksanakan kewajiban nafkah terhadap anak. Ketiga, pemenuhan nafkah hanya diberikan kepada salah satu anak yang berada dalam pengasuhan. Sementara itu, dalam pemenuhan hak pendidikan anak, ditemukan tiga pola pelaksanaan. Pertama, kedua orangtua memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya, namun kontribusi biaya pendidikan dari pihak ayah belum terpenuhi secara penuh. Kedua, pihak ayah masih melaksanakan kewajiban pembiayaan pendidikan anak, sedangkan pihak ibu menunjukkan sikap tidak peduli terhadap pemenuhan hak tersebut. Ketiga, pihak ayah tidak melaksanakan tanggung jawab pembiayaan pendidikan anak sehingga seluruh beban harus ditanggung oleh pihak ibu secara sepihak. Dari sisi kepatuhan hukum, kondisi ini tergolong dalam kepatuhan hukum yang bersifat *identification*, mengingat dari lima pasangan yang diteliti, hanya tiga pasangan yang menunjukkan kepatuhan, sementara dua pasangan lainnya belum patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

- 1.6.9 Skripsi Bagas Setiyantoko (2024) yang berjudul “*Upaya Pengasuhan Dan Pemenuhan Nafkah Anak Pascaperceraian Orangtua Perspektif Keadilan Gender*”. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya pengasuhan anak Pascaperceraian orangtua di Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas menunjukkan Pascaperceraian belum maksimal, anak cenderung tidak memperoleh haknya dari ayah setelah keputusan pengadilan. Hal ini disebabkan ayah tidak mau memberikan nafkah, nafkah tidak lagi dilaksanakan dengan alasan telah terjadi perceraian dan masing-masing pihak telah menjalani kehidupan baru. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun hukum

Islam maupun hukum positif telah mengatur secara jelas mengenai kewajiban pengasuhan dan pemenuhan hak anak, masih ditemukan empat orang ayah yang mengabaikan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian.

- 1.6.10 Skripsi Zhita Maydafa (2023) yang berjudul *“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Anak Dan Nafkah Masa Iddah Di Desa Mentoro Kecamatan Pacitan”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak di Desa Mentoro menunjukkan adanya kewajiban yang telah dilaksanakan maupun yang belum terpenuhi. Ketentuan mengenai nafkah anak tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d, yang menegaskan bahwa seluruh kebutuhan anak pada prinsipnya menjadi tanggung jawab ayah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, pemenuhan hak nafkah anak belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersumber dari kondisi keluarga. Di sisi lain, hak masa iddah dan mut’ah pada umumnya telah dipenuhi sebagaimana ditetapkan oleh hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Pemenuhan tersebut diperkuat dengan adanya kewajiban pelunasan sebelum pengucapan ikrar talak serta penegasan dari Pengadilan Agama, sehingga mantan istri tetap memperoleh hak-haknya secara layak.

Penelitian ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan studi literatur yang telah dicantumkan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji kesadaran hukum masyarakat Pancung Soal Pesisir Selatan dalam pemenuhan nafkah anak Pascaperceraian. Hal ini mencakup Faktor penyebab kelalaian hukum masyarakat dalam pemenuhan nafkah anak pascaperceraian, serta analisis tingkat kesadaran hukum masyarakat di Pancung Soal Pesisir Selatan dalam pemenuhan nafkah anak

pascaperceraian. Studi-studi sebelumnya meskipun membahas isu nafkah anak Pascaperceraian, cenderung memiliki cakupan yang lebih spesifik atau pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu, keunikan penelitian ini terletak pada kajian komprehensif mengenai kesadaran hukum masyarakat dalam konteks pemenuhan nafkah anak oleh orangtua Pascaperceraian di wilayah Pancung Soal Pesisir Selatan.

1.7 Kerangka Teori

Studi ini meneliti tentang bagaimana pemenuhan nafkah anak oleh orangtua, maka teori yang menjadi landasan untuk membedah penelitian ini adalah kesadaran hukum.

1.7.1 Kesadaran Hukum

Kesadaran merupakan sikap keikhlasan yang bersumber dari hati nurani dalam melaksanakan suatu perbuatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran hukum menjadi hal yang sangat penting karena berfungsi untuk mewujudkan kondisi yang damai, tertib, tenteram, dan berkeadilan. Tanpa adanya kesadaran hukum maka tujuan tersebut akan sulit untuk dicapai. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum. *Pertama*, pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan hukum ini seharusnya disebarkan secara menyeluruh dan sah, sehingga peraturan tersebut diketahui oleh masyarakat. *Kedua*, ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan begitu seluruh kepentingan dalam masyarakat akan bergantung pada ketentuan hukum. Namun ada juga yang beranggapan bahwa kepatuhan sebuah hukum justru dikarenakan takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang didapatkan ketika seseorang melanggar hukum. Dengan adanya kesadaran hukum ini maka tidak akan adanya sebuah

pelanggaran sehingga kehidupan yang diinginkan akan tercapai (Agustina, 2022, 4).

1.7.2 Faktor-faktor penyebab kelalaian orangtua dalam memberikan nafkah anaknya

Apabila unsur Indikator tidak dijalankan dengan baik, maka kesadaran hukum ini sering dipandang sebagai beban bukan sebagai tanggungjawab. Kondisi ini yang menyebabkan terjadinya kelalaian hukum, termasuk kelalaian orang dalam memenuhi nafkah anak. Adapun faktor penyebab terjadinya kelalaian hukum yaitu: *pertama*, faktor ekonomi merupakan peran penting dalam suatu keluarga. Ketika keadaan ekonomi keluarga cukup, mereka dapat hidup dengan lebih tenang dan sejahtera. *Kedua*, faktor sosial merupakan salah satu alasan ayah tidak memberikan nafkah kepada anak setekah perceraian seperti ayah nikah lagi dengan wanita lain. Sehingga tanggung jawab semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan anak yang tinggal bersama ibu menjadi kurang diperhatikan. *Ketiga*, faktor kurangnya komunikasi setelah perceraian seringkali terjadi hilangnya komunikasi. Padahal yang seharusnya tetap dijaga adalah komitmen. *Keempat*, faktor tidak percayanya ayah kepada Ibu. *Kelima*, faktor salah pemahaman ayah tentang hukum adat minangkabau menganut matrilineal (Pitriani and Bahri, 2025, 72-73).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan cara memperoleh data terdiri dari *Field Research*. Penelitian memperoleh data dengan *Field Research* yaitu

lapangan Melalui kajian yang mendalam terhadap latar belakang situasi suatu unit sosial pada masa kini serta pola interaksinya dengan lingkungan sekitar (Fiantika et al. 2020,9). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis. Fokus utama dari pendekatan ini adalah pada perspektif subjek, proses yang berlangsung, serta makna yang terkandung dalam penelitian. Untuk mendukung pembahasan, penelitian kualitatif menggunakan landasan teori yang relevan, baik sebagai penyangga maupun sebagai penguat, sehingga hasil kajian dapat selaras dengan tujuan penelitian. (Fiantika et al. 2020, 2).

Penelitian ini menggunakan sumber data berbasis hukum empiris. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian hukum normatif yang lebih menekankan pada aturan tertulis dan doktrin. Dalam penelitian hukum empiris, perhatian utama diarahkan pada bagaimana hukum berfungsi dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Fokus kajiannya adalah interaksi antara norma hukum dengan praktik sosial, sehingga dapat menggambarkan efektivitas, penerapan, serta dinamika hukum dalam realitas sehari-hari (Widiarty, 2024,37). Penelitian hukum empiris ini berfungsi untuk mengamati hukum dalam bentuk nyata bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Widiarty, 2024, 40)

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Di daerah ini peneliti melakukan penelitian karena daerah ini terdapat Orangtua yang mengabaikan Pemenuhan Nafkah terhadap anaknya.

1.8.3 Sumber Data

- 1.8.3.1 Primer adalah data yang didapatkan langsung kepada pihak yang akan diteliti melalui wawancara dan dokumentasi

dengan pihak yang bersangkutan. Teknik sumber data untuk mengambil data primer adalah *Snowball Sampling* di mana Dalam proses penentuan sampel, pada awalnya dipilih satu hingga dua orang. Namun, data yang diperoleh dari dua orang tersebut dirasa belum memadai, sehingga peneliti kemudian mencari responden lain yang dianggap memiliki pengetahuan lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

- 1.8.3.2 Sekunder adalah sumber data yang didapatkan dari buku, jurnal, dokumen atau referensi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

1.8.4.1 Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilaksanakan secara terstruktur dan terencana terhadap objek penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh data yang relevan melalui pencatatan sistematis atas gejala yang dapat diamati dalam konteks penelitian. Kegiatan observasi ini dapat melakukan pengamatan melalui pancaindra untuk mendapatkan suatu informasi (Fiantika et al. 2020, 13). Observasi juga merupakan sebuah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan (Abubakar, 2021, 90).

1.8.4.2 Wawancara

Teknik wawancara adalah salah satu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mendapatkan informasi yang dianggap sebagai data untuk mencapai tujuan penelitian (Mita, 2015, 71). Menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono, wawancara yaitu interaksi antara dua orang yang saling bertukar informasi dan gagasan, sehingga dapat menghasilkan makna yang relevan bagi suatu penelitian

tertentu (Abubakar, 2021, 67). Adapun subjek penelitian ini terdiri atas 5 orang ayah dan 3 tokoh masyarakat.

1.8.4.3 Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Bentuk dokumentasi tersebut dapat berupa buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, maupun sumber tertulis lainnya yang memuat informasi yang diperlukan oleh peneliti (Abubakar, 2021, 114)

1.8.5 Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data

Teknik analisis dan interpretasi data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi (Muhammad Hasan et al, 2023, 76). Tekniknya adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan tentang kesadaran hukum masyarakat Pancung Soal Pesisir Selatan dalam pemenuhan nafkah anak oleh orangtua.

UIN IMAM BONJOL
PADANG